



## Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Menerbitkan



**69875472**

Diberikan Kepada :

**PAUD TPQ AL - RIYADH**  
Desa Jerukwangi RT. 02 RW. 05  
Kec. Bangsri Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah  
SK Ijin Operasional : 421.1/202  
Tanggal SK Ijin Operasional : 06 Juli 2017

Jepara, 26 Februari 2018

Kepala Dinas



DR. M. FADKURROZI, MH.

NIP 19601104 198503 1 011

Sumber <http://referensi.data.kemdikbud.go.id>



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara 59417 - PO. BOX 145/Jpa 59400  
(0291) 591238, 593347 & (0291) 591339

Dengan Surat Keputusan Nomor 421/I/ 202 / 2016

Tanggal 06 Juli 2017, diberikan kepada

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPADA

Nama Lembaga  
Alamat

PAUD TPQ "AL RIYADH" JERUKWANGI

Ds. Jerukwangi Bangsri  
Kelurahan/Desa Jerukwangi  
Kecamatan Bangsri  
Kabupaten/Kota Jepara

RT. 02 RW. 05

I Mei 2011  
PAUD Berbasis Al-Qur'an  
Khusus

MUHARLI

PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PAUD TPQ AL  
RIYADH DESA JERUKWANGI BANGSRI JEPARA

Tanggal / Bulan / Tahun berdiri  
Jenis Pendidikan  
Rumpun Pendidikan  
Telpon / HP  
Pemimpin  
Pemilik / Penyelenggara

Berlaku terhitung mulai tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan 7 Juli 2020

Demikian memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Jepara, 06 Juli 2017  
KEPALA DINAS DIKPORA  
KABUPATEN JEPARA  
DISDIKPA

Dis. KHUSNARI

Bantuan Usaha Muda  
NIP. 19580540 198401 4 002



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara 59417 – PO. BOX 145/Jpa. 59400

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : 421.1 /.../2017  
Tentang

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
BERBASIS AL-QUR'AN (TPQ)  
NON FORMAL**

Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal yang diselenggarakan oleh :

Nama	: MUHARLI
Selaku Pemilik / Operasional PAUD	: PAUD TPQ "AL RIYADH" JERUKWANGI
Nomor	: 23/PTPQAL.R/VI/2017
Tanggal	: 05 Juni 2017
Beserta lampiran – lampirannya.	

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin Operasional PAUD.  
b. bahwa perpanjangan izin Operasional PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan perpanjangan Izin Operasional PAUD kepada :

Pertama : Nama Lembaga : PAUD TPQ "AL RIYADH" JERUKWANGI  
Jenis Pendidikan : PAUD Berbasis Al-Qur'an  
Rumpun Pendidikan : Khusus  
Telp : -  
Tahun Berdiri : 1 Mei 2011  
Alamat : Jalan / Dukuh : Ds. Jerukwangi Bangsri  
Rt / Rw : 02 / 05  
Kelurahan / Desa : Jerukwangi  
Kecamatan : Bangsri  
Kabupaten : Jepara

Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : MUHARLI  
Pemilik / Izin Operasional : PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
PAUD TPQ AL RIYADH DESA JERUKWANGI  
BANGSRI JEPARA

Kedua : Perpanjangan Izin Operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan 7 Juli 2020

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jepara  
Pada Tanggal 06 Juli 2017  
Kepala Dinas Dikpora  
Kabupaten Jepara



**Drs. KHUSAIRI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580510 198401 1 002

Tembusan Yth.

1. Ka UPT Dinas Dikpora Kecamatan
2. Arsip